



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang lingkungan hidup.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan hidup;
- b. pengendalian serta pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pengendalian dampak lingkungan;
- d. penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
- e. pelayanan di bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal;
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;

- g. pengkoordinasian dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
- h. pengendalian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. penyelenggaraan Unit Pelayanan Terpadu yang meliputi Laboratorium, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengelolaan Informasi;
- j. pembinaan jabatan fungsional;
- k. pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat serta lembaga non Pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan program strategis yang meliputi Adipura, Menuju Indonesia Hijau dan PROPER;
- m. pengelolaan urusan ketatausahaan keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan kantor; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. mengelola surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor ;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai;

- e. penyiapan dan pengolahan data dalam penyusunan program;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan program dan pelaporan;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf I

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang kebutuhan dinas;
- g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan, disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan program;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan program;

- c. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program;
- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin, serta mengelola administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 9

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standarisasi, pengkajian lingkungan, laboratorium lingkungan, pembinaan teknis AMDAL, dan penataan kawasan berwawasan lingkungan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan, standarisasi, pengkajian lingkungan hidup dan AMDAL;

- c. penyusunan dan penerapan standarisasi lingkungan hidup;
- d. pengembangan sistem manajemen lingkungan hidup dan pengkajian lingkungan hidup potensial dan strategis;
- e. evaluasi dan penerapan kebijakan lingkungan hidup;
- f. pembinaan laboratorium lingkungan hidup;
- g. pengembangan kebijakan, pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan AMDAL; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pasal 11

Sub Bidang AMDAL mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia bidang lingkungan hidup;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan perangkat ekonomi lingkungan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penetapan baku mutu lingkungan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan analisa terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan analisa, kajian lingkungan potensial dan strategis, pembinaan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih serta teknologi ramah lingkungan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang

Evaluasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 12

Sub Bidang Evaluasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi serta pembinaan penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan ;

- b. menyiapkan bahan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan AMDAL;
- c. menyiapkan bahan pembinaan UKL/UPL;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi daya dukung, daya tampung lingkungan dan kajian resiko lingkungan;
- e. menyiapkan pemberian rekomendasi izin pembuangan limbah cair;
- f. menyiapkan pemberian rekomendasi izin pengumpulan dan pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pengawasan dan Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan

Pasal 13

Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan penanggulangan pencemaran air, pesisir dan laut, tanah, udara dan kerusakan lingkungan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan operasional pengawasan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya;
- c. pembinaan dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan evaluasi pengelolaan lingkungan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap regulasi pengelolaan limbah;
- e. pembinaan dan koordinasi dalam upaya penegakan hukum lingkungan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Lingkungan

Pasal 15

Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan pencemaran lingkungan;
- b. menyiapkan bahan inventarisasi dan identifikasi potensi sumber pencemaran dan kawasan rawan pencemaran lingkungan;
- c. menyiapkan bahan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan izin pembuangan limbah cair;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi dan evaluasi pengawasan lingkungan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

Pasal 16

Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan tanah dan udara;
- b. menyiapkan bahan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber pencemaran rawan pencemaran lingkungan;
- d. menyiapkan bahan penanggulangan pencemaran limbah Bahan Beracun dan Berbahaya;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi dan evaluasi penanggulangan lingkungan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 17

Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pemulihan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta pemulihan dan pelestarian fungsi lingkungan;
- b. inventarisasi dan identifikasi kerusakan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati akibat perubahan iklim dan bencana alam;
- c. pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemulihan fungsi lingkungan ;
- d. pelaksanaan koordinasi konservasi dan pemanfaatan kawasan lindung;
- e. pengendalian kerusakan lahan dan tanah akibat kegiatan produksi biomassa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan koordinasi pengendalian dan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi untuk penurunan kualitas dan penetapan kawasan rawan kerusakan lingkungan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Konservasi Lingkungan

Pasal 19

Sub Bidang Konservasi Lingkungan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi dalam merumuskan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;
- b. menyiapkan bahan inventarisasi, identifikasi, dan sosialisasi pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penetapan dan pengendalian pemanfaatan dan kemerosotan keanekaragaman hayati;
- d. menyiapkan bahan koordinasi konservasi lingkungan dan pemanfaatan kawasan lindung;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan konservasi keanekaragaman hayati;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Pemulihan Lingkungan

Pasal 20

Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan inventarisasi dan identifikasi, kerusakan lingkungan serta menyusun kebijakan pemulihan lingkungan dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian dan penanggulangan kerusakan lingkungan dampak perubahan iklim;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi pengendalian dampak pemanasan global dan penurunan kualitas lingkungan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana dan kerusakan lingkungan;

- e. menyiapkan bahan pengendalian dan upaya pemulihan kerusakan lahan tanah karena kegiatan produksi biomassa dan pemanfaatan sumber daya alam; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Komunikasi Lingkungan
dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis komunikasi dan peningkatan peran serta masyarakat;
- b. pengembangan hubungan masyarakat dan sistem informasi lingkungan;
- c. pelaksanaan kemitraan dan hubungan kerjasama antar kabupaten/kota;
- d. fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi bidang komunikasi lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Komunikasi Lingkungan

Pasal 23

Sub Bidang Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan komunikasi lingkungan;
- b. menyiapkan bahan pengembangan hubungan masyarakat, sistem informasi dan penyebarluasan informasi;
- c. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan komunikasi lingkungan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi hubungan kerjasama antar kabupaten/kota, media massa dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan pemantauan dan penataan atas perjanjian internasional; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bidang Peran Serta Masyarakat

Pasal 24

Sub Bidang Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi peningkatan peran serta masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan dalam peningkatan peran serta masyarakat;
- c. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan peran serta masyarakat;
- d. menyiapkan bahan pengembangan pola kemitraan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan pemangku kepentingan terkait;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pendidikan lingkungan hidup di masyarakat;

- f. menyiapkan bahan evaluasi dalam rangka mendorong peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **7 Oktober 2013**

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **8 Oktober 2013**

SEKRETARIS DAERAH,



ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 31